



PUTUSAN

Nomor : 201/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan anak antara:

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **Rusfandi, S.H.,MH.**, Pekerjaan Advokat, Alamat Jalan Trunojoyo Gg. IX / No. 18 Gedung dan di Jalan Melati No. 60 Sumenep berdasarkan surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 59/Kp/2021/PA.Smp tanggal 30 Maret 2021, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Suprayitno, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Sangin 1103 RT. 07 RW 03 Kalianget Barat Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep berdasarkan surat kuasa tanggal 09 Desember 2020, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus nomor 290/KP/2020/PA.Smp tanggal 14 Desember 2020, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp tanggal 3

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 201/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak pertama yang Pembanding dan Terbanding umur 3 tahun berada pada Penggugat, selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak umur 3 tahun kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat (TERBANDING) untuk memberi kesempatan kepada Tergugat (PEMBANDING) selaku ayah kandung anak untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dan ikut bersamanya pada hari-hari yang disepakati;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.545.000,- [satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah];

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep bahwa Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin tanggal 5 April 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama sumenep Nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp tanggal 5 April 2021, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 8 April 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama sumenep;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera pengadilan Agama sumenep tanggal 30 April 2021;

Bahwa Pengadilan Agama Sumenep telah memberitahukan kepada Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp tanggal 16 April 2021 dan Pembanding tidak melakukan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 201/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inzage sebagaimana Surat Keterangan yang di buat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp tanggal 30 April 2021;

Bahwa Pengadilan Agama Sumenep telah memberitahukan kepada Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp tanggal 16 April 2021 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp tanggal 30 April 2021;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 4 Mei 2021 dengan Nomor 201/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Sumenep yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/2247/Hk.05/5/2021 tanggal 4 Mei 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah pihak Tergugat dalam Pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Banding tanggal 30 Maret 2021 Pembanding dalam mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp tanggal 3 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriyah tersebut memberikan kuasa kepada Rusfandi, SH.,MH. Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di jalan Trunojoyo Gg.IX/No.18 Gedung dan di jalan Melati No. 60 Kebunan, Sumenep – Madura. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, Kuasa Hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki legal standing mewakili Pembanding dalam mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 201/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura yakni 14 hari, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal dan dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, Majelis Hakim tingkat banding sebagai *judex factie* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang diputus oleh Pengadilan tingkat pertama (*in-casu*, Pengadilan Agama Sumenep) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp tanggal 3 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan Tanggal 18 Rajab 1442 Hijriyah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim tingkat pertama, demikian pula upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator H.M. Maftuh, SH. M.E.I, yang berdasarkan laporannya tanggal 6 Januari 2021 menyatakan gagal, masing-masing pihak tetap bersikeras pada pendiriannya, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya Majelis Hakim tingkat pertama dan Mediator tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu pemeriksaan perkara A quo secara litigasi dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak dari perkawinannya dengan Tergugat yang sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sesuai Akta Cerai Nomor 0196/AC/2020/PA.Smp tanggal 8 Desember 2020, dari perkawinannya tersebut telah mempunyai dua orang anak, yang masing-masing bernama :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 201/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kamiliyatul Janna umur 5 tahun sekarang tinggal bersama Penggugat.
2. Siftu Kamila Nur Faida umur 3 tahun sekarang tinggal bersama Tergugat.
Bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur perlu kasih sayang penuh dari ibunya, untuk anak kedua (Siftu Kamila Nur Faida) saat masih hidup bersama Tergugat tidak mengakui anak dari Tergugat, kemudian Penggugat mengharapkan agar kasih sayang yang utuh dan tak terpisah sesama saudara, oleh karena itu Penggugat mohon ditetapkan secara hukum sebagai pemegang hak asuh untuk kedua anak tersebut, terutama untuk anak yang kedua agar Tergugat menyerahkan anak tersebut di bawah asuhan Penggugat, karena mengingat Tergugat sering keluar kota anak tersebut tidak terurus hanya dititipkan kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya menyatakan keberatan atas gugatan Penggugat/Terbanding, terutama untuk hak asuh anak yang kedua yang bernama Siftu Kamila Nur Faida, umur 3 tahun berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding, karena ketika Penggugat/Terbanding meninggalkan rumah kediaman bersama tidak membawa anak yang kedua tersebut. Tergugat/Pembanding mengakui bahwa anak yang kedua tersebut jika Tergugat/Pembanding keluar rumah dititipkan dan diasuh oleh keluarga Tergugat/Pembanding, kondisinya baik dan tumbuh sehat. Dalam keterangan Penggugat/Terbanding menyatakan bahwa benar saat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama anak yang kedua tidak dibawa, karena disembunyikan oleh Tergugat/Pembanding di rumah saudaranya;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara A quo, Majelis Hakim tingkat banding sependapat karena sudah tepat dan benar, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama secara konprehensif telah menguraikan fakta kejadian sesuai fakta di persidangan dan fakta hukumnya, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat banding sendiri, dengan memberikan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 201/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut masing-masing masih di bawah umur, anak pertama masih berumur 5 tahun dan anak kedua berumur 3 tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, Dalam hal ini Penggugat/Terbanding sebagai ibu dari kedua anak-anak tersebut setelah bercerai dengan Tergugat/Pembanding selama ini tidak menikah lagi, juga dari keterangan para saksi, bahwa Penggugat/Terbanding adalah sebagai ibu yang baik yang bertanggung jawab mengasuh anak-anaknya dengan penuh kasih sayang layaknya seorang ibu kepada anaknya, singkatnya Penggugat/Terbanding adalah seorang ibu yang tidak ada halangan secara hukum untuk mengasuh anaknya, hal ini bukan semata-mata untuk kepentingan Penggugat/Terbanding tetapi yang utama adalah untuk kepentingan perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak-anak, karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menetapkan hak asuh kedua anak tersebut kepada Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa mengingat anak yang kedua bernama Siftu Kamila Nur Faida binti Hendri, umur 3 tahun sekarang ini berada dalam asuhan Tergugat/Pembanding, maka kepada Tergugat/Pembanding dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat/Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak tersebut, tetapi Penggugat/Terbanding tetap berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat/Pembanding sebagai ayah dari kedua anak tersebut untuk bertemu dengan anak-anaknya, jika pihak Penggugat/Terbanding tidak memberikan akses dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dalam Rumusan Hukum kamar agama pada angka nomor 5, Pengadilan (Hakim) secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tingkat banding

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 201/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan ketentuan tersebut karena nyata-nyata Penggugat/Terbanding sebagai ibu dari kedua anak tersebut telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh, maka kepada Tergugat/Pembanding sebagai ayahnya berkewajiban untuk memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kedua anak tersebut sampai usia kedua anak tersebut dewasa (21 tahun) ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nafkah untuk anak yang wajib diberikan oleh Tergugat/Pembanding sebagai ayahnya kepada Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak tersebut, Majelis Hakim tingkat banding memandang pantas dan wajar sesuai dengan kebutuhan kedua anak minimal sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar keperluan pendidikan dan kesehatan, dengan pertambahan nilai 10 % setiap tahunnya, jadi masing-masing anak sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut berumur dewasa (21 tahun) atau mandiri, oleh karena itu menghukum kepada Tergugat/Pembanding untuk memberikan nafkah anak sejumlah tersebut di atas setiap bulan untuk diserahkan kepada Penggugat/Terbanding selama kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya merupakan materi pengulangan sebagaimana yang telah disampaikan di Pengadilan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sebagaimana dalam putusannya, oleh karena itu memori banding tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp tanggal 3 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana diktum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 201/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1618/ Pdt.G/ 2020/PA.Smp tanggal 3 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan 18 Rajab 1442 Hijriyah, dengan perbaikan amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
 2. Menetapkan hak asuh anak pertama dan anak kedua pada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut;
 3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak kepada Penggugat.
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak-anak tersebut pada diktum angka 2 sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai kedua anak tersebut berumur dewasa (21) atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.545.000,- (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1442 Hijriyah, oleh **Drs. H. Nanang Faiz**, sebagai Ketua Majelis

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 201/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mahmudi, MH. dan **Hj. Atifaturrahmaniyah, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 5 Mei 2021 dibantu oleh **Hj. Sufa'ah, S. Ag.** Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Nanang Faiz

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Mahmudi, M.H.

Hj. Atifaturrahmaniyah, SH., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Sufa'ah, S.Ag.

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 201/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)